## KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

#### SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang



Disusun oleh:

HENGKI TRI ATMOKO 0310100128

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

#### Lembar Persetujuan

### Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sebagai Penyelenggara

Pemilihan Kepala Daerah

Oleh:

Hengki Tri atmoko

0310100128

Disetujui tgl:.....

Malang, 2009

**Pembimbing Utama** 

**Pembimbing Pendamping** 

Dr, Ibnu Tricahyo, S.H. M.S.

NIP. 131 472 735

Tunggul Anshari Setianegara, S.H M.Hum.

NIP. 131 573 924

Disahkan oleh

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH. MH.

NIP. 131 573 931

# BRAWIJAYA

#### LEMBAR PENGESAHAN

#### KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI

#### PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

#### HENGKI TRI ATMOKO NIM. 0310100128

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr, Ibnu Tricahyo, S.H. M.S.

NIP. 131 472 735

Tunggul Anshari Setianegara, S.H M.Hum.

NIP. 131 573 924

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Dr, Ibnu Tricahyo, S.H. M.S.

NIP. 131 472 735

Herlin Wijayati, SH. MH. NIP. 131 573 931

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S. NIP. 131 472 741

#### LEMBAR PERSEMBAHAN

"Ya Allah, berilah rakhmat kepada Nabi Muhammad dengan rakhmat yang akan menyelamatkan kami dari segala bencana dan malapetaka, dan menyampaikan kami dari segala keperluan, dan mensucikan kami dari segala kejahatan, dan mengangkat derajat kami setinggi-tingginya dihadapanMu, dan mengantar kami kepada tujuan terakhir, dari segala kebaikan diwaktu hidup dan setelah mati".

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Bapak & Ibuku...

Atas cinta, kasih dan sayangnya...

Pengorbanan, ketegaran, kesabaran dan kepercayaan yang tiada henti kepadaku,

Mengajarkan kepadaku arti cinta yang sebenarnya.

Terima kasih....terima kasih....dan terima kasih....

Kau sebut namaku dalam doamu,

Kau jaga aku di setiap langkah,...

Insya Allah suatu saat nanti aku akan membuat kalian bahagia,

Saat dimana kubuktikan

bahwa aku sungguh ingin berbakti kepada kalian

#### KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya.

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kebesaran-Nya, berkah dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH."

Skripsi ini merupakan salah satu tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis dengan segala keterbatasan sebagai manusia menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu dan rekan-rekan yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- 2. Ibu Herlin Wijayati, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;

- 3. Bapak Dr. Ibnu Tricahyo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ide dan masukan bagi penulis;
- 4. Bapak Tunggul Anshari Setianegara, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar menunjukkan kesalahan dan memberikan perbaikan dalam karya tulis ini;
- 5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak memberikan bantuan;
- 6. Bapak H. Abd. Adjis Bukran dan Ibu Ninoek Asri kadarwati, yang telah membesarkan, merawat, mendidik, memberi teladan, membiaya hidup dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya yang tak ternilai sampai kapanpun kepada penulis, sehingga penulis mendapat kesempatan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 7. Kepada Kakak-Kakakku, Febrianti Ika Kusumawardani, S.H, Sugiharto, S.T, Dwi Cahyo Saputro, Amd, S.H, Nuriza Ferdiana Dewi, Amd, S.H, terima kasih atas perhatian dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepada semua keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesainya penulisan skripsi ini.
- 9. Kepada Burhan Nudin Sasmita, S.H., Effendi Setiawan, S.H., Dwi Pujianto, Roni Utanto, Suasana Prasetya Ashariadi, terima kasih untuk segalanya, kalian mengerti arti pertemanan.
- 10. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dari segala angkatan terima kasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.

BRAWIJAY

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..



# DAFTAR ISI

Lemba	ar Persetujuan	i
Lemba	ar Pengesahan	ii
Lemba	ar Persembahan	iii
Kata P	Pengantar	iv
Daftar	isi	vii
Abstra	iksi SITAS BRA	X
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penulisan	
D.	Manfaat Penulisan	
E.	Sistematika Penulisan	8
BAB I	I KAJIAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	
	1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	10
	2. Asas Pemilihan Umum (Pemilu)	11
	3. Sistem Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
	(Pemilu)	13
	4. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)	15
	4.1. Fungsi dari pelaksanaan Pemilu	15
	4.2. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu	18
B.	Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung	19

	Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung
	2. Asas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung
	3. Tahap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sec
	Langsung
	4. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sec
	Langsung
	4.1. Fungsi Pilkada Secara Langsung
	4.2. Tujuan Pilkada Secara Langsung
	5. Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung
C.	Tinjauan Umum Mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi Indonesia
BAB	III METODE PENELITIAN
A.	Metode Pendekatan
	1. Metode Pendekatan
	2. Bahan Hukum
	Teknik Pengumpulan Data
C.	Teknik Analisa Data
BAB	IV PEMBAHASAN
A.	Kesesuaian Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Seba
	Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi
	Indonesia
	A.1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Secara Langsu
	Menurut UU No. 22 Tahun 2007

A.3. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Berdasarkan Prinsip-					
Prinsip Demokrasi					
B. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sebagai Penyelenggara					
Pemilihan Kepala Daerah56					
B.1. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Menurut					
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan					
Daerah59					
B.2. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pasca Judicial					
Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan					
Daerah					
B.3. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Menurut					
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan					
Umum					
BAB V PENUTUP					
A. Kesimpulan71					
B. Saran					
DAETAD DUCTAKA					

#### **ABSTRAKSI**

**Hengki Tri Atmoko**, Nim 0310100128 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah", Dosen Pembimbing Utama Dr, Ibnu Tricahyo, S.H.,M.H, Pembimbing Pendamping Tunggul Anshari Setianegara, S.H.,M.Hum.

Pemilu merupakan salah satu ciri bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi didalam pemerintahan. Pemilu yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa *Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.* Pilkada merupakan pemenuhan ketentuan konstitusi hasil amandemen kedua Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.* Sebagai wujud dilaksanakannya demokrasi di Indonesia, maka lahirlah UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, melalui Undang-Undang ini, KPU sebagai lembaga yang bersifat *nasional, tetap,* dan *mandiri,* untuk menyelenggarakan Pemilu. KPU sebagai lembaga tertinggi yang akan membawahi KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang kemudian disebut sebagai KPUD sebagai lembaga bagian struktural dibawah KPU.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yaitu yang pertama Apakah kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, sesuai dengan Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, dan juga Bagaimana Pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, peraturan pelaksananya maupun peraturan lainnya yang mempunyai kaitan dengan apa yang akan dibahas dalam penulisan ini. Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analisys* yaitu dengan cara merelevansikan bahan hukum yang diperoleh terhadap permasalahan penelitian kemudian akan diamati secara seksama, komprehensif dan dicari pemecahannya sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

permasalahan ini adalah Bahwa kewenangan KPUD Kesimpulan dari dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah menurut UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bahwa menurut Pancasila dan UUD 1945 yaitu sebagai berikut: Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan kecerdasan, Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Demokrasi yang rule of law, Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, Demokrasi dengan hak asasi manusia, Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, Demokrasi dengan otonomi daerah, Demokrasi dengan kemakmuran, Demokrasi yang berkeadilan sosial. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam UU yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) UU No 22 tahun 2007, telah mengatur mengenai kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada. Mengenai Bentuk Pertanggungjawaban KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah tercantum dalam UUD 1945 dan diatur khusus dalam UU No. 22 tahun 2007. KPU, KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten/Kota bersifat heirarkis, dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah KPUD bertanggungjawab kepada KPU. Berkaitan dengan ketetapan maupun kebijakan yang diambil sehubungan dengan tahapan-tahapan pilkada harus diketahui oleh publik.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepala daerah kepada desa dan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/ kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pembagian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deddy Supriadi Bratakusuma, Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, 2002, penerbit PT Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 2.

Salah satu perwujudan dari sistem desentralisasi tersebut diatas, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penting yaitu dengan lahirnya berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi politik yang di transformasikan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung yang bertujuan akan semakin membuka ruang gerak dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah diseluruh nusantara. Pilkada langsung merupakan awal masyarakat mempunyai kebebasan untuk menentukan pemimpin-pemimpin mereka dan tidak lagi melalui wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif, karena kita tahu selama ini pilkada dilaksanakan melalui sistem perwakilan dimana dengan mekanisme tersebut belum mampu mewujudkan demokratisasi, sebab demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal (kepala daerah), suatu pemerintahan dianggap demokrasi jika para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara yang terbuka dan jujur.

Menurut Henry B Mayo ada sembilan nilai yang mendasari nilai Demokrasi Yakni:

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela.
- Menjamin terselenggarannya perubahan-perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 2001, Refika Aditama, Bandung, hlm 129.

- 4) Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
- 5) Adanya keanekaragaman.
- 6) Yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan.
- 7) Tercapainya keadilan.
- 8) Kebebasan.
- 9) Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.<sup>3</sup>

Pemerintahan demokratis menunjukkan kadar partisipasi rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya maupun dalam menentukan arah kebijakan publik rakyat mempunyai akses untuk menentukan siapa yang sepatutnya memerintah mereka, apa yang dilakukan serta menilai keberhasilan dan kegagalannya. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan oleh dua hal:

- Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat negara, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Jika pemilihan pejabat publik langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut.
- Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, semakin besar peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik semakin tinggi kadar demokrasinya.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan tidak secara langsung oleh rakyat, berarti mengurangi makna dan bobot demokrasi. Demokrasi prosedural mengharuskan adanya Pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan. Pemilu menjadi tanda jaminan terhadap hak-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumali. Reduksi Kekuasaan Eksekutif disidang peraturan pengganti undang-undang (Perpu),2002, UMM Pers, Malang, hlm 15.

hak individual, kebebasan perorangan, partisipasi publik dan kesabaran hak-hak politik warga negara dalam bentuk keterlibatan yang aktif untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen<sup>4</sup>.

Sebagai wujud dilaksanakannya demokrasi di Indonesia, maka lahirlah UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, melalui Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah sebagai lembaga tertinggi yang membawahi lembaga penyelenggara Pemilu ditingkat daerah yang terdiri atas KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau yang kemudian di sebut sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga bagian struktural dibawahnya.

KPU Dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang menerima mandat dari KPU untuk melakukan Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Adanya sifat heirarkis diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, itu juga digariskan bahwa KPU berwenang mendelegasikan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada KPUD untuk mengaplikasikan dalam menyelenggaraakan Pemilu di tingkat daerah dan sekaligus akan meminta pertanggungjawaban dari pendelegasian wewenang tersebut kepada KPUD.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gregorisu Sahdan, S.IP. *Jalan Transisi Demokrasi*, 2004, Pondok Edukasi. Bantul, hlm13.

Dari penjelasan latar belakang diatas, diharapkan penelitian ini akan dapat mengkaji dan menganalisa paradigma, norma dan sinkronisasi substansi hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah daerah secara langsung. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Maka dari itu, dalam penulisan tugas akhir ini penulis ingin membahas masalah mengenai.

"KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan :

- 1. Apakah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia ?
- 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah ?

#### C. Tujuan Penulisan

- Untuk mengkaji dan menganalisa, Apakah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
- 2. Untuk mengkaji dan menganalisa, Bagaimana seharusnya Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

#### D. Manfaat Penulisan

#### 1. Manfaat Teoritik.

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan penulis terutama yang berhubungan dengan permasalahan perkembangan pemerintahan kita saat ini yang banyak mengalami perubahan sistem dimana Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan dipilih langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### 2. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung dalam bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga struktural diatasnya yang memberi wewenang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Tinjauan tentang pemilihan umum (Pemilu), yang meliputi: Pengertian pemilihan umum (Pemilu), Asas pemilihan umum (Pemilu), Sistem pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), Fungsi dan tujuan pemilihan umum (Pemilu), dan Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung, yang meliputi: Pengertian pemilihan kepala daerah (Pilkada) Langsung, Asas pemilihan kepala daerah (Pilkada) Langsung, Tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Langsung, Dasar pertimbangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung, Fungsi dan tujuan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, Manfaat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Tinjauan umum mengenai Prinsip – prinsip Demokrasi di Indonesia.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Pembahasan mengenai kesesuaian Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UU No, 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Prinsip – prinsip Demokrasi di Indonesia, Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang Dasar 1945.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan bab penutup yang menguraikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.



#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM ( PEMILU )

#### 1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan<sup>5</sup>. Pemilu merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik sebuah negara yang demokratis<sup>6</sup>. Pemilu merupaka pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya Pemilu<sup>7</sup>. Pemilu memiliki makna strategis dalam proses berdemokrasi, karena selain Pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau partai politik, Pemilu juga berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai, wakil rakyat dan penguasa sekaligus sarana untuk mempertajam kepekaan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat<sup>8</sup>

Pemilu saat ini dianggap oleh sebagaian besar masyarakat luas adalah sebagai satu satunya cara (bahkan mungkin dianggap cara yang paling demokratis) untuk membentuk atau memperoleh suatu perwakilan pemerintahan yang legitimatif. Anggapan seperti ini tidak saja dibenarkan oleh sebagaian besar masyarakat, tetapi bahkan dibenarkan oleh para ahli tata negara dan ahli atau pengamat politik.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mahfud MD, Mohammad. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm 55.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Notosusanto dan Soeseno (ed). *Buku Panduan untuk Pelatihan Pemantau Pemilu 2004*. Jakarta : Centre for Elektoral Reform (CETRO). 2003. hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mashudi. *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Mandar Maju. 1993. hlm 23.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Salim HS, Hairus dkk. *Islam dan Pemilu : Panduan Menghadapi Pemilu 2004*. Yokyakarta : Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial bekerjasama dengan jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. 2004. hlm 2.

Dengan dilaksanakannya pemilu secara luber dan jurdil maka secara langsung ataupun tidak langsung maka rakyat dapat melakukan regenerasi atau pergantian kekuasaan pemerintahan secara damai dan benar sesuai dengan yang telah diterapkan dalam konstitusi sebuah negara. Pada hakekatnya, pelaksanaan dari sebuah pemilu nerupakan instrumen dari pembentukan sebuah pemerintahan yang modern dan tentu saja demokratis.

#### 2. Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasar ketentuan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilu diselenggarakan berdasar asas sebagai berikut :

#### a. Langsung

Bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa paksaan.

#### b. Umum

Bahwa warga negara yangmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan barhak mengikuti pilkada. Kesempatan mengenai pilkada itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

#### c. Bebas

Bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih dengan kehendak nurani dan kepentingannya.

#### d. Rahasia

Bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin dan pilihannya tak akan diketahui pihak manapun dan dengan jalan apapun.

#### e. Jujur

Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintahan, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pementau pilkada, pemilih serta semua yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### f. Adil

Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/ peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

#### g. Periodik atau Berkala<sup>9</sup>

Bahwa Sistem pemilihan tersebut diselenggarakan secara regular menurut periode tertentu.

#### 3. Sistem Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

Setelah pelaksanaan Pemilu 2004, secara umum ada (4) empat sistem pemilihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yaitu :

#### a. Sistem Perwakilan Proposional (apportioned representation)

Konstituen memilih partai-partai politik sedangkan daftar para calon wakil dari masing-masing partai ditentukan oleh partai yang bersangkutan. Setiap kontestan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahfud MD, Mohammad. Loc cit. hlm 58.

berhak memperubutkan kursi parlemen menurut proporsi dari suara yang mereka peroleh dalam Pemilu. Pada dasarnya, sistem perwakilan proposional diterapkan untuk menjaminketerwakilan seluruh unsur politik dalam masyarakat. Formula Pemilu ini dipergunakan di Itali, Jepang, Irlandia, dan Jerman.

#### b. Sistem Distrik atau Pruralitas (pruralitas system)

Dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang stabil melalui mayoritas kursi diparlemen. Kostituen memilih para calon yang telah ditetapkan oleh partai politiknya. Seorang calon berhak untuk mewakili suatu wilayah pemilihan tersebut. Karena itu, suara yang diberikan kepada kandidat yang kalah atau yang tidak berhasil mendapat suara mayoritas dianggap hilang. Prinsip inilah yang disebut *the winners take all*. Sistem distrik pada dasaranya dipakai di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Uruguay.

#### c. Sistem Campuran (*mixed system*)

Mengingat baik sistem proposional maupun sistem distrik memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, banyak negara yang kemudian menerapkan sistem campuan. Sistem ini terutama dipakai di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk di daerah yang variasinya cukup besar, atau yang partai politik dan konstituennya memiliki *platform* yang bervariasi<sup>10</sup>.

d. Sistem Pemilihan Langsung (direct election system)<sup>11</sup>

Sistem ini diterapkan pertama kali di Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2004. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan prinsip *one man one vote*, sehingga tiap suara individu yang menyalurkan hak pilihnya akan diperhitungkan tanpa ada suara yang

<sup>11</sup> Kumorotomo, Wahyudi. Ibid. hlm 104.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (sketsa Pada Masa Transisi)*, *Cetakan kesatu*. Yokyakata : Magister Administrasi Publik (MAP) berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. April 2005. hlm 99-100.

hilang. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu *one man one vote* yang disertai ketentuan jumlah suara mayoritas mutlak (*absolute majority*) dan sistem *one man one vote* tanpa (*absolute majority*). Dalam sistem pemilihan *one man one vote* dengan jumlah suara mayoritas mutlak (*absolute majority*), salah satu kandidat dinyatakan sebagai pemenang apabila telah memenuhi prosentase minimal jumlah suara 50% + 1 dari jumlah suara. Artinya, apabila jumlah prosentase tersebut belum dipenuhi oleh salah satu kandidat, maka harus dilaksanakan *pemilihan putaran kedua* (*run off election*) untuk mencapai jumlah suara mayoritas mutlak (*absolute majority*) yang telah diterapkan. Sedangkan dalam sistem pemilihan *one man one vote* tanpa disertai jumlah suara mayoritas mutlak (*absolute majority*), kandidat dapat dinyatakan sebagai pemenang apabila jumlah suara yang diperoleh telah mampu mengungguli jumlah suara dari kandidat yang lain.

#### 4. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara demokrasi tentunya harus mempunyai fungsi dan tujuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman agar Pemilu tersebut dapat terlaksana dengan baik.

#### 4.1. Fungsi dari pelaksanaan Pemilu adalah sebagai berikut :

#### a. Menurut Bernard Dermawan Sutrisno<sup>12</sup>

#### (1). Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format Pemilu yang berlaku. Melalui Pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan program dan kebijakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sutrisno, Bernard Dermawan. "*Konflik Politik di KPU dalam Pemilu 1999*". Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. 2002. hlm 14-15.

dihasilkan. Dalam hal ini Bernard melihat bahwa pemerintahan yang dipilih melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang lebih besar bila disbanding dengan cara-cara yang lain, mengingat dengan ada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilih kepada pejabat pemerintah yang dipilih. Sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut, maka hal ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai modal untuk menjalankan pemerintahan sekaligus mendistribusikan program dan kebijakan yang dihasilkannya kepada rakyat.

#### (2). Fungsi Rekrutment Politik

Dalam konteks Pemilu, fungsi rekrutment diartikan sebagai suatu system sekaligus wadah bagi penyaluran hak politik rakyat dalam negara demokrasi. Sehingga melalui fungsi ini Pemilu ditempatkan sebagai alat untuk "menjaring" hak politik yang berasal dari rakyat, baik hak politik untuk memilih maupun hak politik untuk dipilih dalam Pemilu.

#### (3). Mekanisme Bagi Pergantian (Sirkulasi) Elit Penguasa.

Keterkaitan Pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan mewakili rakyat. Pendapat ini melihat adanya sebuah kenyataan dalam negara modern dimana selalu terjadi pergantian pemerintahan yang tidak didasarkan pada keturunan, melainkan didasarkan pada hasil Pemilu. Pemilu memiliki fungsi ini karena Pemilu dilaksanakan dalam periode tertentu, dimana terjadi perubahan dari keinginan pemilih pada Pemlu sebelumnya. Selain itu dengan adanya Pemilu, secara tidak langsung terjadi evaluasi bagi pemerintaha sebelumnya, ketika rakyat sudah tidak menginginkannya karena kinerjanya yang kurang baik, maka rakyat dapat menentukan pemerintahan baru yang dianggap baik yang akan

menggantikan pemerintah yang lama. Dengan demikian sirkulasi pemerintahan akan terjadi.

#### b. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)<sup>13</sup>

Pemilu berfungsi sebagai lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta berfungsi juga sebagai mekanisme politik untuk menjamin berlangsungnya pergantian pemerintahan secara tertib dan teratur. Salah satu tujuan dilaksanakan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga dengan memilih wakil-wakilnya dalam Pemilu, maka rakyat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Pelaksanaan Pemilu dilakukan secara teratur dan berkala. Maksudnya bahwa kegiatan Pemilu selalu dilakukan dalam jarak waktu tertentu yang sudah diatur dan ditetapkan oleh suatu negara melalui aturan perundang-undangan. Sehingga dengan ketentuan tersebut, mekanisme pergantian (peralihan) pemerintah sudah pasti akan terjadi. Oleh karena itu, Pemilu dapat berfungsi sebagai mekanisme pergantian (peralihan) pemerintahan yang lama ke yang baru.

#### 4.2. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu adalah :

- a. Menurut Mohammad Kusnardi dan Ibrahim Hermaily<sup>14</sup>
  - (1). Memungkinkan Terjadi Peralihan Pemerintahan Secara Aman dan Tertib.

Kemampuan seseorang dalam memimpin suatu pemerintahan ada batasnya, karena itu adalah wajar apabila terjadi pergantian pemerintahan sangat diperlukan. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan apa yang terjadi di

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Samego dkk. *Menata Negara Usulan LIPI tentang Rancangan Undang-Undang Politik.* Bandung : Mizan 1998. hlm 39.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Kusnardi, Mohammad dan Hermaily, Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Nagara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI. 1998. hlm 330.

negara-negara demokrasi. Di negara totaliter, pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang. Sedangkan dalam negara demokrasi, pergantian pemerintahan ditentukan oleh rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, salah satu tujuan dilaksanakannya Pemilu adalah memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara aman dan tertib.

#### (2). Untuk Melaksanakan Kedaulatan Rakyat.

Pada saat ini, memang tidak dimungkinkan rakyat untuk tertib secara langsung dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara, sehingga tidak dimungkinkan untuk melibatkan mereka secara penuh dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, tujuan dilaksanakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan maupun dalam fungsi kenegaraan, baik yang duduk dalam lembaga legislatife maupun dalam lembaga eksekutif.

#### b. Menurut Djiwandono A. Sudiharto<sup>15</sup>:

Sejak lahir ke dunia, seseorang telah mempunyai hak yang melekat padanya, yang disebut sebagai hak asasi manusia. Salah satu bentuk hak asasi manusia dalam posisinya sebagai warga negara adalah hak dalam bidang politik (hak politik). Hak politik warga negara salah satunya dapat diwujudkan dengan memilih wakil-wakilnya dalam parlemen maupun pemerintahan melalui Pemilu. Karena dengan ikut terlibatnya secara langsung, maka hak politik rakyat (warga negara) sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia akan terpenuhi.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sudiharto, Djiwandono A. Pemilu dan Pendidikan Politik. Jakarta: Pustaka Utama. 1984, hlm 18.

### B. TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( PILKADA ) SECARA LANGSUNG.

#### 1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung.

Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi lokal, pilkada langsung saat ini bukan hanya menjadi wacana dalam proses perjalanan politik dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pilkada langsung telah menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan dan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan pilar penting yang akan menentukan apakah proses demokratisasi di tingkat daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebuah pilar demokratisasi di

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan hak tersebut maka rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah menurut asas pemilu yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan juga tanpa intervensi seperti halnya ketika rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden serta wakil-wakilnya di lembaga legislatif yang meliputi DPR, DPD, dan DPRD.

Sinyal akan dilaksanakannya Pilkada Langsung sesunguhnya telah tampak pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Sinyal tersebut semakin kuat ketika Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tricahyo, Ibnu. Trem Of Reference: *Membangun Keadaban Proses Politik Yang Memihak Kepada Rakyat*. Malang: Hangout. 2005.

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa DPRD *tidak memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota*<sup>17</sup> serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 yang kemudian menegaskan bahwa *Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.* 

Walaupun penegasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menuai banyak kritik<sup>18</sup>, namun dengan tercantumnya 63 pasal dalam pilkada langsung dalam Undang-Undang tersebut telah menegaskan bahwa pilkada langsung adalah *sistem pemilihan lokal* (*local election system*) yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah<sup>19</sup>, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun definisi Pilkada Langsung tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun definisi Pilkada Langsung dapat kita lihat melalui substansi Pasal 56 ayat (1) dan (2) serta Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim, Op cit. hlm 17.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kumorotomo, Wahyudi. Loc cit. hlm 146.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim, Loc cit. hlm 17.

#### Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksudkan dalam pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

#### Pasal 57

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

Berdasar ketentuan diatas, dapat ditarik definisi mengenai pilkada langsung yaitu suatu sistem pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPUD dengan bertangungjawab kepada DPRD secara demokratis dan berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemlihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Pilkada Langsung merupakan suatu sarana (instrumen) pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi untuk memilih calon pemimpin daerah. Pencerminan adanya kedaulatan rakyat dan nlai-nilai demokrasi cenderung lebih nyata karena dalam sistem Pilkada Langsung yang dilaksanakan berdasarkan enam asas utamanya yaitu : Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, rakyat derah akan memiliki kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam mengaktualisasikan sekaligus memperoleh pengakuan atas hak politiknya secara langsung.

d. Menurut Wahyudi Kumorotomo (Pengajar Jurusan Administrasi Negara Fisipol dan Magister Administrasi Publik/ MAP Universitas Gajah Mada Yokyakarta)<sup>20</sup>

Pilkada Langsung adalah suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan didalamnya mengandung penerapan prinsip *one man one vote* dan dua asas utama sebagi pilarnya yaitu asa persetujuan rakyat (*principle of consent*) dan asas persamaan sebagai warga negara (*principle of equality*).

Menurut beliau, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka konsep akuntabilitas (*accountability*) yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan *kemungkinan untuk melengserkan* (*possibility to vote out*) secara langsung pula pada kepala daerah yang tidak lagi dikehendaki oleh rakyat. Sehingga melalui konsep ini, Pilkada Langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih akuntabel dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya.

Walaupun pendapat Wahyudi Kumorotomo pada dasarnya telah dapat menggambarkan definisi mengenai Pilkada Langsung, akan tetapi pada kenyataannya nilai *akuntabilitas* dan *rasa tanggung jawab* yang terkandung dalam definisi tesebut masih sulit

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kumorotomo, Wahyudi. Loc cit hlm 137-139.

untuk dibuktikan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam Pilkada Langsung, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih nantinya didasarkan pasda jumlah suara mayoritas mutlak (absolute majority) yaitu sebesar 50 % lebih satu (50%+1) dari total jumlah pemilih sebagaimana yang dianut dalam prinsip one man one vote Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih didasarkan pada keunggulan jumlah suara yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut dari calon kepala daerah yang lain. Sehingga apabila seorang kandidat kepala daerah telah mampu menanggulangi jumlah suara yang dimiliki oleh kandidat-kandidat kepala daerah yang lain, maka calon kepala daerah tesebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada Langsung tanpa harus dilakukan pemilihan ulang (run off election) untuk mencapai prosentase jumlah suara mayoritas.

#### e. Menurut Harris G. Warrant dan kawan-kawan<sup>21</sup>.

Elletion are the occasions when citizen choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions citizen determine what rights they want to have and keep.

Dari pendapat Harris G. Warrant dan kawan-kawan tersebut pada intinya memberikan definisi pada pemilihan (election) sebagai suatu kesempatan bagi warga negara suatu negara (daerah) tertentu untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah. Dan dalam keputusan tersebut (keputusan untuk memilih), warga negara dapat menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki dan dijaga.

Dengan merujuk definisi diatas, Pilkada Langsung digambarkan sebagai suatu sistem pemilihan yang mampu menempatkan rakyat sebagai *pengambil keputusan langsung* dalam menentukan terpilihnya seorang calon pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Haryanto. *Partai Politik*: Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Libety. 1984. hlm 84-85.

yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang benar-benar dikehendaki dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

#### 2. Asas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung

Pilkada langsung merupakan implementasi dari demokrasi partisipatoris, sehingga nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses pilkada langsung. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui asas-asas pilkada langsung yang terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita kehendaki<sup>22</sup>. Sehingga asas pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada atau dengan kata lain asas pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan pilkada.

Asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas yang dipakai dalam pemilu 2004. Rumusan mengenai asas-asas pilkada langsung tertuang dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 dan ditegaskan kembali pada pasal 4 ayat 3 PP No. 6 tahun 2005. Selengkapnya pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 menegaskan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Dengan asas-asas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pilkada di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Uraian pengertian asas-asas tersebut adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Supardi dan Saiful Anwar, "Dasar-dasar Organisasi", UII Press. Yokyakarta. 2002. hal. 5.

# BRAWIJAYA

#### 1. Langsung

Bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa paksaan.

#### 2. Umum

Bahwa warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan barhak mengikuti pilkada. Kesempatan mengenai pilkada itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

#### 3. Bebas

Bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih dengan kehendak nurani dan kepentingannya.

#### 4. Rahasia

Bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin dan pilihannya tak akan diketahui pihak manapun dan dengan jalan apapun.

#### 5. Jujur

Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintahan, calon/ peserta pilkada, pengawas pilkada, pementau pilkada, pemilih serta semua yang terkait harus bersikap dan bertindak jjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Adil

Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/ peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

#### 7. Periodik atau Berkala<sup>23</sup>

Bahwa Sistem pemilihan tersebut (Pilkada Langsung) diselenggarakan secara regular menurut periode tertentu.

#### 3. Tahap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung

Seperti telah dipahami umum bahwa sistem pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis yakni pilkada langsung dan pilkada tidak lagsung. Hal yang membedakan kedua sistem tersebut adalah bagaimana partisipasi rakyat diwujudkan. Dengan demikian untuk membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahapantahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada yang tak langsung partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tak ada sama sekali. Rakyat hanya menjadi penonton dalam proses pilkada yang hanya melibatkan elite politik. Sedangkan dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat jelas terlihat karena rakyat merupakan subjek politik. Rakyat menjadi pemilih, penyelenggara, pementau bahkan pengawas kegiatan pilkada.

Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mahfud MD, Mohammad. Op cit. hlm 58.

masyarakat melalui partai politik dan juga diluar partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pilkada.

Tata cara penyelenggaraan pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan (Pasal 65 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004). Dalam pasal 65 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 disebutkan kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan, yaitu:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berkahirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan peleksanaan pemilihan kepala daerah.
- d. Pembentukan panitia, PPK, PPS dan KPPS.
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Dalam kegiatan masa persiapan, ketelibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan panitia pengawas, PPS, PPK dan KPPS. Rakyat memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik maupun mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS.

Sementara itu berdasarkan pasal 65 ayat 3 tahapan pelaksanaan pilkada terdiri dari 6 kegiatan yaitu meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Penghitungan suara.

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Dari kegiatan tahap pelaksaaan tersebut, ketertiban atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam tahapan penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemugutan suara dan penghitungan suara. Hal inilah yang mencirikan bahwa pilkada berdasar UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pilkada langsung.

### 4. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung.

Dengan diadopsinya sebagaian besar substansi ketentuan penyelenggaraan Pemilu kedalam Pilkada Langsung, hal ini membuktikan bahwa Pilkada Langsung adalah suatu bentuk Pemilu yang diselenggarakan di tingkat daerah yang pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan penyelenggaraan yang sama dengan fungsi dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, dalam bagian ini penulis mencoba menguraikan fungsi dan tujuan Pilkada Langsung dengan merujuk pada fungsi dan tujuam Pemilu yang disampaikan para tokoh dibawah ini.

### 4.1. Fungsi Pilkada Secara Langsung.

a. Menurut Bernard Dermawan Sutrisno<sup>24</sup>:

## (1).Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format dalam sistem pemilihan yang berlaku tersebut. Sehingga melalui sistem pemilihan (baik Pemilu maupun Pilkada Langsung), keabsyahan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sutrisno, Bernard Dermawan. Op cit. 29.

kekuasaan pemerintah dapat ditegakkan, begitu pula dengan program dan kebijakan yang dihasilkan, Bernard melihat bahwa melalui sistem pemilihan yang legal (sah), maka pemerintahan yang terbentuk dari sistem pemilihan tersebut akan memiliki legitimasi yang lebih kuat pula.

### (2). Fungsi Rekrutment Politik.

Dalam konteks Pemilu, fungsi rekrutment diartikan sebagai suatu sistem sekaligus wadah bagi penyalur hak plitik rakyat dalam negara demokrasi. Sehingga melalui fungsi ini pula, Pilkada Langsung sebagai suatu bentuk Pemilu lokal dapat ditempatkan sebagai alat untuk "menyalurkan atau menjaring" *hak politik* rakyat di tingkat daerah, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih secara langsung sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### (3). Mekanisme Bagi Pergantian (Sirkulasi) Elit Penguasa.

Keterkaitan Pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan bahwa elit berasal dari dan bertugas sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan. Sehingga dengan kenyataan ini, maka melalui suatu sistem pemilihan (baik dalam konteks Pemilu maupun Pilkada Langsung), memungkinkan terjadi peralihan (pergantian) bagi para elit yang akan berkuasa dalam pemerintahan tersebut.

## b. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)<sup>25</sup>.

Fungsi ini mengarahkan Pemilu sebagai suatu lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang sekaligus menjadi suatu mekanisme politik untuk menjamin berlangsungnya pergantian pemerintahan secara tertib dan teratur. Sehingga berdasarkan asumsi diatas, maka sistem Pilkada Langsung

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Samego dkk. Op cit, 42.

dapat diartikan sebagai suatu lembaga demokrasi daerah yang berfungsi untuk mengaktulisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat sekaligus sebagai suatu mekanisme politik yang diharapkan mampu menjamin berlangsungnya pergantian pemerintahan di daerah tersebut secara tertib dan teratur.

### 4.2. Tujuan Pilkada Secara Langsung

- a. Menurut Mohammad Kusnadi dan Ibrahim Hermaily<sup>26</sup>:
  - (1).Memungkinkan Terjadinya Peralihan Pemerintahan Secara Aman dan Tertib.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa Pemilu merupakan suatu sistem pemilihan yang dilaksanakan berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan secara berkala menurut suatu periode tertentu.

Berdasar pada penilaian bahwa Pilkada Langsung adalah Pemilu local (daerah), maka dalam pelaksanaan Pilkada Langsung tentu akan memungkinkan pula terjadi pergantian (peralihan) pemerintahan daerah yang aman dan tertib. Karena seperti halnya Pemilu, Pilkada Langsung pun diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang legal (sah), memiliki mekanisme yang jelas serta jangka waktu penyelenggaraan yang berkala atau periodik.

(2).Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Melalui fungsi ini, baik Pemilu maupun Pilkada Langsung ditujukan sebagai sebuah sistem pemilihan yang diharapkan mampu memberikan kesempatan secara penuh kepada rakyat untuk berpartisipasi serta mengaktualisasikan sikap dan pilihan politiknya dalam memilih para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Kusnadi, Mohammad dan Hermaily, Ibrahim. Op cit 19.

### b. Menurut Djiwandono A. Sudiharto<sup>27</sup>:

Pemilu merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan yang terkait dengan hak rakyat dalam bidang politik (hak politik).

Berdasar pendapat diatas, maka dalam Pilkada Langsung hal inipun tentu akan berlaku karena dengan ikut terlibatnya rakyat secara langsung di dalamnya, maka hak politik rakyat sebagai salah satu hak asasi manusia akan terpenuhi.

### 5. Manfaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung

Pemerintahan Daerah memiliki harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal, yaitu melalui sistem demokrasi langsung melalui Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan partai politik di tingkat lokal di bandingkan dengan sistem perwakilan yang lebih banyak meletakkan kekuasaan untuk rekrutmen politik di tangan segelintir orang yang duduk dalam tubuh DPRD, dan Pilkada langsung memberikan harapan baru untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena melalui Pilkada langsung, kepala daerah yang dipilih akan lebih berorientasi kepada rakyat yang memilihnya.

### C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI INDONESIA.

Dalam era perkembangan proses penyelenggaraan sistem ketatanegaraan saat ini, muncul berbagai macam konsep mengenai demokrasi yang berkembang di negara-negara yang berdasarkan atas hukum. Banyak negara dalam transisi gelombang ketiga yang sudah diserang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sudiharto, Djiwandono A. Op cit. 37.

oleh demokratisasi, tetapi kembali lagi ke bentuk otoritarian, seperti demokratisasi Bolivia yang gagal pada 1977-1980, evolusi rezim militer di Chilie, liberalisasi politik di Mexico, intervensi militer di Peru dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, gelombang demokratisasi beru menghantam Indonesia menjelang penutupan decade 1990-an. Transisi ini agak terlambat, karena Eropa Selatan (Spanyol dan Portugal), Amerika Latin (Bolivia, Chilie, Argentina, Brazil, Mexico, dll) dan negara-negara Asia (Philipina, Korea Selatan, Taiwan) sudah mengalami demokratisasi 1970-an dan 1980-an. Transisi menuju demokrasi di Indonesia baru terjadi tahun 1998. Transisi ini terjadi karena akumulasi ketidakpuasan mahasiswa, LSM, praktisi dan ilmuan social terhadap kekuasaan Soeharto. Soeharto di mata mereka telah menjadi penguasa yang korup, bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas hukum. Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukannya selama tiga decade, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme menyebabkan biaya inefisiensi dalam perekonomian.

Akumulasi terhadap berbagai factor ketidakpuasan komponen masyarakat terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, menyebabkan meluasnya gerakan prodemokrasi. Gerakan tersebut pada awalnya hanya merupakan ekspresi koreksi terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru, tetapi kemudian berkembangan ke tuntutan *penurunan* Soeharto dari panggung kekuasaan.

Sebelum penulis membahas mengenai prinsip – prinsip demokrasi itu sendiri sebaiknya perlu sama – sama kita ketahui arti dari demokrasi itu sendiri. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari kata Yunani yakni "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti wewenang atau memerintah. Maka arti dari demokrasi itu sendiri adalah kewenangan rakyat

untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah<sup>28</sup>. Saat ini, berlaku diberbagai negara yang menganut faham demokrasi, berkembang bermacam-macam aliran tentang demokrasi, yaitu demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi nasional dan masih banyak lagi macam demokrasi yang lainnya.

Dengan demikian sebenarnya, pemerintahan secara demokrasi bukanlah pemerintahan yang menganut sistem authokrasi, oligarchi, maupun pemerintahan aristokrasi<sup>29</sup>. Pemerintah dengan sistem demokrasi saat ini bukan saja merupakan suatu sistem, melainkan juga yang lebih penting adalah menyatakan sikap dan cara hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Yang lebih mendasar adalah demokrasi dalam penerapannya mengendalikan dasar negara yaitu konstitusi suatu negara yang bersangkutan baik hal itu yang bersifat tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang merupakan kesepakatan antara rakyat pada umumnya dan penyelenggara negara tersebut.

Menurut Prof. Mr. M. Yamin makna demokrasi itu sendiri adalah "dasar pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang didalamnya kekuasaan memerintah atau mengatur dipegang secara sah, melainkan oleh seluruh anggota masyarakat". Sedangkan menurut Maurice Duverger arti demokrasi adalah " termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan"<sup>30</sup>.

Ahmad Sanusi, mengutarakan Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>31</sup>, yang sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gregorius Sahdan, S.IP.Op cit, hlm 12

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cita dan Cipta Hak Asasi Manusia di Indonesia, Ramdlon Naning, SH.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Edy Wahyudin, Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila, 20 Agustus 2008.

- a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, ialah Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam agama yang sah dan diakui keberadaannya, maka dari itu sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 bahwa negara telah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Demokrasi dengan kecerdasan, ialah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, seperti dengan adanya program belajar minimal bagi setiap anak Indonesia sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 amandemen ke-4.
- c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, ialah kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Adanya lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan wadah aspirasi rakyat sebagai bukti bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
- d. Demokrasi yang rule of law, ialah adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi, adanya persamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintah, dan berlakunya asas legalitas equality before the law dalam segala bentuknya dalam kenyataannya. Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip

Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

- e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ialah memisahkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang (separation of power), dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip 'checks and balaces'. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, ialah setiap warga negara berkedudukan sama didepan hukum, berhak atas kehidupan yang layak, dan berkewajiban ikut serta dalam uasaha membela negara.
- g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, ialah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip demokrasi.

- h. Demokrasi dengan otonomi daerah, ialah pembagi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri.
- Demokrasi dengan kemakmuran, ialah setiap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- j. Demokrasi yang berkeadilan sosial, ialah mendasarkan pada hubungan antara setiap individu yang satu dengan individu yang lainnya di dalam suatu kelompok masyarakat.

Demokrasi berdasar Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan gotongroyong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat guna menciptakan keseimbangan antar individu dengan masyarakat, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan TuhanNya<sup>32</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi*, 2000, Cetakan Pertama, LP3ES bekerjasama dengan USAID, hlm 76.

### BAB III

### METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, maka jenis penelitian yang dipakai adalah *yuridis normatif* yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum primer melalui studi kepustakaan<sup>33</sup>.

Pendekatan yang bersifat *yuridis* dimaksudkan agar seluruh permasalahan harus ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum akan terjawab tuntas. Sedangkan pendekatan yang bersifat *normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan penelitian bahan-bahan kepustakaan misalnya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum utama yang akan dianalisa meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan

43.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Bambang Sunggona. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm

kepala daerah secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Antara lain meliputi :

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen;
- Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraa Pemilihan
   Umum;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
   Daerah Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
   Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman
   Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
   Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja
   Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi
   Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang membantu analisa bahan hukum primer yang meliputi pendapat para ahli yang punya kompetensi dibidangnya baik bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku terkait, jurnal penelitian, majalah baik cetak maupun elektronik, internet.

3 RAWIJAYA

c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun perjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan jawaban yang aktual dan obyektif dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara-cara mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, karya ilmuah, dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan dan dari instansi pemerintah maupun swasta, artikel-artikel dalam media massa, peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah<sup>34</sup>, yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

### C. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang didasarkan pada pembahasan permasalahan, maka penelitian ini mengunakan analisa data secara *content analysis* yaitu menganalisa isi dari bahan hukum primer dengan ditunjang bahan hukum sekunder, kemudian menarik kesimpulan dari analisa tersebut.<sup>35</sup> Dengan metode ini diharapkan diperoleh kejelasan yang konkrit tentang keadaan dan kenyataan yang menyangkut dengan berbagai permasalahan yang timbul.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Pres). Jakarta 1986. hlm 73.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Rony Hatinijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia Semarang. 1988. hlm 51.

### **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

A. KESESUAIAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA.

# A.1. KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SECARA LANGSUNG MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2007

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu ciri bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi didalam pemerintahan. Terselenggarakannya pemilihan umum yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.* Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakilwakilnya di dalam lembaga legislatif, serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif, baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah. Pemilu bagi negara demokrasi merupakan sarana untuk menyalurkan hak-hak asasi politik rakyat.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD ke sistem pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah

menimbulkan perdebatan fundamental dalam dua spektrum isu, yaitu sistem pemerintahan negara dan bentuk demokrasi pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia<sup>36</sup>.

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis<sup>37</sup>. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan momentum penting untuk kembali menata sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi, terutama ditingkat lokal. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, seakan kembali ingin menegakkan pondasi demokrasi ditatanan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pemenuhan ketentuan konstitusi hasil amandemen kedua Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselenggarakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Adapun kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:

 Merencanakan program,anggaran, dan jadwal pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Joko J prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Fislosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, 2005, Penerbit Pustaka Pelajar, Yakyakarta, hlm. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, 2005, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 51.

- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Propinsi.
- 3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tipa tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan .
- 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.
- 5. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU/ KPU Propinsi.
- 6. Memutakhirkan data penmilih berdasar data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- 7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota.
- 8. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi persyaratan.
- 9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekaputulasi suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan rekaputulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- 10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Propinsi.
- 11. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan mengumumkannya.
- 12. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota terpilih dan membuat berita acaranya.
- 13. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi.
- 14. Memeriksa pengaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- 15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota.
- 16. Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan Pegawai Sekretaria KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibakan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat.

- 18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota.
- 19. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/
  Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Mentri Dalam Negeri,
  Bupati/ atau Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- 20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/ atau perundang-undangan.

## A.2. PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI SERTA PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Ahmad Sanusi, mengutarakan Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>38</sup>, yaitu sebagai berikut:

- k. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- 1. Demokrasi dengan kecerdasan.
- m. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- n. Demokrasi yang rule of law.
- o. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
- p. Demokrasi dengan hak asasi manusia.
- q. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- r. Demokrasi dengan otonomi daerah.
- s. Demokrasi dengan kemakmuran.

-

Edy Wahyudi, Ibid.

t. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Demokrasi berdasar Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat guna menciptakan keseimbangan antar individu dengan masyarakat, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan TuhanNya<sup>39</sup>.

Prinsip utama demokrasi berdasar pancasila, adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, bebagai daerah, suku dan agama tanpa membeda bedakan. Demokrasi pancasila sebaiknya tidak berprinsip pada kemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkan tirani mayoritas sehingga kelompok minoritas menjadi terpinggirkan. Ciri yang paling utama dari demokrasi pancasila adalah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selalu berdasarkan musyawarah mufakat yang mengakomodir semua pendapat baik mayoritas maupun minoritas.

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat<sup>40</sup>.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi, hal ini dapat dilihat misalnya:

- Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) Pasal 1 ayat (2) Berbunyi
   "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".
- Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah amandemen ketiga) Pasal 1 ayat (2)
   Berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945".

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Aswab Mahasin, Ibid, hlm 76.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2002, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 72

- 3. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 ayat (1) Berbunyi : "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi". Pasal 1 ayat (2) Berbunyi : "Kekuasaan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Bersama senat".
- 4. Dalam UUDS 1950 Pasal 1 ayat (1) Berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan". Pasal 1 ayat (2) Berbunyi "Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat".

Sejak Indonesia merdeka dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang terlepas dari campur tangan pihak penjajah, Indonesia sudah menerapkan konsep pemerintahan dengan prinsip demokrasi. Walaupun dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia, prinsip demokrasi itu selalu berubah mengikuti rezim yang berkuasa pada saat itu.

Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949). Pada masa revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan fungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun didapatkan catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi dapat periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. **Pertama**, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. **Kedua**, Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan menjadi untuk diktator. **Ketiga**, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan

terbuntuknya sejumlah partai politik yang kemudian yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia<sup>41</sup>.

Demokrasi parlementer (1950-1959). Masa demokrasi perlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena dengan semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga Perwakilan Rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik. Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemikiran umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan dengan maksimal. Keenam, dalam pemerintahan perlementer, daerah-daerah mendapatkan otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dengan landasan untuk berpijak dalam mengatur hudungan kekuasaan antara, pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah<sup>42</sup>.

Demokrasi terpimpin (1959-1965), merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. **Pertama,** mengubur sistem kepartaian. **Kedua**, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. **Ketiga**, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. **Keempat**, masa demokrasi terpimpin adalah masa

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Edy Wahyudin, Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Edy Wahyudin, Ibid.

puncak dari semangat anti kebebasan pers. **Kelima**, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah<sup>43</sup>.

Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998), **Pertama**, ratasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. **Kedua**, rekruitmen politik secara tertutup. **Ketiga**, pemilihan umum. **Keempat**, peleksanaan hak dasar warga negara<sup>44</sup>.

Demokrasi pada masa Reformasi (1998-sampai sekarang), dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. **Pertama**, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. **Kedua**, diberlakukannya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999. Dalam demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi pencasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementen (1950-1959). **Pertama**, pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. **Kedua**, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. **Ketiga**, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. **Keempat**, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat<sup>45</sup>.

Secara garis besar, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak saja bersifat demokrasi yang formal, melainkan demokrasi dalam artian materiil yang senantiasa berlandaskan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam isi pancasila secara utuh yang merupakan satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan. Wakil rakyat dan pengendali kekuasaan harus dapat menempatkan dirinya sebagai pelaksana dari aspirasi rakyat banyak dan selalu

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Edy Wahyudin, Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Gregorius, Sahdan, S.IP, Op cit, hlm 121.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Edy Wahyudin, Ibid

terikat oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan YME, bangsa, dan negara, diri sendiri, dan rakyat pada umumnya sebagai pemberi mandat.

### A.3. KEWENANGAN KPUD BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Pada Pasal 22E ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal 22E ayat (5) menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Dalam tujuan pembahasan penulisan sesuai dengan permasalahan yang pertama bahwa Komisi Pemilihan Umun Daerah ( KPUD ) mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (3) pada poin 5 menyebutkan bahwa KPUD berwenang untuk Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU/ KPU Propinsi. Dilihat dari poin ini bahwa pada dasarnya kewenangan KPUD menurut Undang-Undang 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (3) pada poin 5 telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi yang menyatakan bahwa Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara yang mana dalam hal ini meskipun KPUD berkewenangan untuk mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya tetapi tetap mempunyai tanggung jawab untuk tetap memperhatikan pedoman dari KPU pusat maupun KPU Provinsi sehingga penyelenggaraan pemilihan tersebut bukan sepenuhnya menjadi kewenangan KPU Daerah.

Pada Pasal 22E ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dilihat dari penjabaran diatas bahwa pada dasarnya kewenangan KPUD menurut Undang-Undang 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi yang menyatakan bahwa Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi dengan otonomi daerah. Dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah.

## B. PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *pertanggungjawaban* diartikan *sebagai* perbuatan menanggung (memberikan jawab dan menanggung segala akibat apabila terjadi kesalahan) atas segala sesuatu yang ditanggungkan<sup>46</sup>.

Merujuk definisi pertanggungjawaban KPUD atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat diartikan sebagai perbuatan *menanggung (memberikan jawaban dan menanggung segala akibat apabila terjadi kesalahan)* yang harus dilakukan oleh KPUD atas segala sesuatu yang terjadi dalam Pilkada sebagai instrumen yang menunjukkan apakah keterbukaan (*transparansi*), ketidakberpihakan dan kesamaan dalam Pilkada tersebut dihargai melalui suatu prosedur yang formal, konkret (*jelas*) dan spesifik.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen demokrasi untuk menjaring kepemimpinan nasional tingkat daerah, walaupun tidak dilaksanakan secara serentak seperti Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden diperlukan pengaturan pelaksanaan/ atau regulasi sehingga mampu menjamin pelaksanaan pemilu secara *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali* menurut amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Pemberian kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengatur pelaksanaan pilkada secara sendiri-sendiri, menimbulkan kerawanan dan tidak adanya standar yang jelas untuk mencapai pelaksanaan pilkada yang luber dan jurdil. Apalagi pertanggungjawaban penyelenggaraan pilkada oleh KPUD kepada DPRD sehingga dikhawatirkan munculnya muatan ego lokal masing-masing daerah yang akan merusak tatanan demokrasi, standar pemilu yang "luber dan jurdil" sangat universal. Sebagai konsekwensi

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III)*. Jakarta : Balai Pustaka. 2002 hlm 1139.

pelaksanaan pemilihan kepala daerah maka KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi hanya memberikan laporan kepada DPRD, sedangkan pertanggungjawaban KPUD adalah kepada KPU sebagai lembaga tertinggi yang mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Pilkada, dalam struktur Pemilu, KPU merupakan sebagai penanggungjawab pemilihan umum secara nasional.

Penyelenggara Pemilu tidak bertanggungjawab baik kepada Eksekutif maupun Legislatif, tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan DPR. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Perumusan kedua pasal tersebut di atas tidak terlepas dari pengalaman sejarah penyelenggaraan pemilu pada era sebelumnya, terutama pada era Orde Baru, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di negara-negara demokratis.

Penyelenggaraan pemilu di era Orde Baru dinilai terlalu memihak dan menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa. Salah satu sebabnya, pemilu tidak diselenggarakan oleh suatu badan independen, melainkan oleh sebuah organ pemerintah, yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Itulah sebabnya, dalam era Reformasi, LPU kemudian dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga baru bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk lebih menguatkan posisi lembaga baru tersebut, perubahan UUD 1945 bahkan memuat KPU sebagai salah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi : "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

# B.1. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 ayat (1),yang berbunyi : "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD". Walaupun tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KPUD diatas, namun dalam ketentuan selanjutnya, yaitu dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPUD harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (3) huruf e yang berbunyi : "Dalam tugas dan wewenangnya DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD", dan Pasal 67 ayat (1) huruf e berbunyi : "KPUD berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD".

Dengan bentuk pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD terlihat bahwa pada akhirnya akan melemahkan sifat kemandirian dan independensi KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara. Dimana partai-partai politik yang berada dalam tubuh DPRD sendiri mempunyai kepentingan politik dalam persaingan kekuasaan di tingkat daerah.

# B.2. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pasca Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD ditinjau ulang Mahkamah Konstitusi (MK), maka secara konstitusi kata "pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD" tidak diberlakukan<sup>47</sup>. KPUD dan DPRD merupakan unsur susunan pemerintahan yang masing-masing otonom sebagai sesuatu yang timbul dari hubungan antara dua unsur dari satuan pemerintahan yang masing-masing otonom, mestinya tidak ada pertanggungjawaban yang ada dalam konteks ini adalah kemitraan<sup>48</sup>. Jika KPUD bertanggungjawab terhadap DPRD maka akan berpotensi timbulnya interes di pihak-pihak tertentu, mengingat calon kepala daerah dan wakilnya terkait dengan kompetensi dan distribusi di DPRD<sup>49</sup>. Aturan yang mengatur KPUD bertanggung jawab kepada DPRD akan membuka peluang bagi legislatif di daerah untuk menginterfensi proses pemilihan serta hasil pilkada secara langsung.<sup>50</sup> Kemandirian KPUD itupun tidak mungkin dicapai kalau harus bertanggungjawab kepada DPRD yang terdiri atas unsur-unsur partai politik, sebab partai politik merupakan pihak yang mengajukan pasangan calon. Untuk itu Mahkamah Konstitusi memutuskan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung tidak bertanggung jawab kepada DPRD.

Keputusan Mahkamah Konstitusi telah membawa dampak terhadap pola penyelenggaraan pilkada di antranya yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ikin Sadikin, KPUD, dari ijtihad Ke Payung Hukum, Pikiran Rakyat, 28 Juni 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Naswar, Dua Putusan Mahakam Konstitus, 9 Mei 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Azh/Arm, MK Putuskan KPUD tanggung jawab ke Publik, Jawa Post, Rabu 23 Maret 2005. hlm 14

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Hayono Isman, *Masyarakat Berhak Ajukan Judicial Review UU No.32/ 2004*, Suara Merdeka, 13 Agustus 2004.

- Dengan adanya kewenangan pemerintah dalam membuat PP dan regulasi lainnya, maka kinerja KPUD sebagai penyelenggara sangat berpotensi untuk diintervensi oleh pemerintah. Dengan demikian prinsip pilkada dilaksanakan oleh lembaga yang independen terancam tidak terpenuhi.
- 2. Bila mekanisme pertanggungjawaban ke publik tidak jelas, maka KPUD diyakini kebingungan dalam menyampaikan pertanggungjawaban hasil pilkada. Dibalik kebingungan ini justru akan membuka peluang bagi KPUD untuk bekerja tidak independen dan profesional.
- 3. Dengan masih tersisanya kewenangan DPRD untuk membentuk panwas Pilkada, maka hilangnya potensi intervensi kepada KPUD akan tertumpah dengan melakukan intervensi pada panwas pilkada, baik dalam pembentukan (dengan memilih panwas pilkada yang siap mengamankan misinya) maupun upaya untuk memaksimalkan dan/ atau meminimalkan peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada sesuai dengan kepentingannya.<sup>51</sup>

KPUD harus terbuka menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik melalui media massa dan DPRD, serta KPU, dalam hal ini KPUD hanya menyampaikan laporan kepada DPRD, dan DPRD hanya bisa membahas laporan itu, tapi tidak dalam arti meminta pertanggungjawaban KPUD. Dengan dibatalkannya beberapa bagian pasal dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPUD tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. KPUD bertanggungjawab kepada publik, dimana KPUD harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak konstitusi publik terkait dengan pilkada. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, KPUD tidak bekerja sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> I Made Wena, *Pilkada Pasca Sumirnya Putusan MK*, 5 April 2005.

diantaranya terdapat panitia pengawas dan pemantau pilkada, sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian masukan masyarakat melalui elemen-elemen dalam pelaksanaan pilkada harus diperhatikan oleh KPUD.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban ini, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Jerat Sekadau, Abdul Hamid HL didampingi oleh Dedi Hambali, mengungkapkan bahwa:

"Dengan adanya pertanggungjawaban kepada publik tersebut, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan ketetapan maupun kebijakan yang diambil sehubungan dengan tahapantahapan dan sebagainya, harus diketahui oleh publik ini mengisyaratkan bahwa publik dan/atau masyarakat umum berhak mengetahui segala hal-hal berkaitan dengan Pilkada, termasuk aturan-aturan yang mengatur tentang tahapan-tahapan dan pelaksanaan Pilkada," 52

# B.3. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan hilangnya kewajiban KPUD dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPUD bertanggungjawab kepada publik, maka terdapat kebingungan dalam menyampaikan pertanggungjawaban hasil pemilihan kepala daerah, yang hasilnya akan membuka peluang bagi KPUD untuk bekerja tidak independen dan professional.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Aida Mochtar, KPUD Bertanggung Jawab Pada Publik, Pontianak Post, Jumat, 20 Mei 2005.

Mengacu pada bentuk pertanggungjawaban KPUD kepada publik, untuk tidak terdapat kerancuan dalam pertanggungjawaban, maka KPUD bertanggungjawab kepada KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang kepada KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

KPU harus tetap proaktif memantau kinerja KPUD, bagaimanapun secara moral, citra KPU juga ditentukan oleh kinerja KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. <sup>53</sup> Aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) juga harus peka melihat kemungkinan adanya penyimpangan selama proses pemilihan kepala daerah, apabila nantinya ditemukan bukti awal yang cukup penegak hukum harus mengambil langkah untuk mengungkapkan indikasi penyimpangan yang terjadi, disamping itu masyarakat (dan media massa) memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pilkada. Publik/ dan atau masyarakat tidak hanya penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis tetapi juga mencegah kemungkinan KPUD melakukan segala bentuk penyelewengan. <sup>54</sup>

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang tentunya sangat berkepentingan akan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin bisa diselenggarakannya Pilkada langsung secara demokratis, luber dan jurdil. Dalam strukturnya KPU sebagai lembaga tertinggi dalam pemilihan umum yang membawahi KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagai bagian dari KPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Saldi Isra, *Pilkada Pasca Putusan MK*, Kompas, Jum'at, 01 April 2005.

<sup>54</sup> Ibid.

Sesuai dengan pembahasan kedua ini yaitu mengenai pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UUD 1945 telah disebutkan di dalam BAB VIIB mengenai Pemilihan Umum, pasal 22E yaitu sebagai berikut :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai Politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Mengacu pada UUD 1945 BAB VIIB pasal 22E poin 6 diatas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dalam undang-undang, termaksud juga didalamnya mengenai pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagian ketujuh mengenai pertanggungjawaban pada pasal 39, 40 dan 41.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU:

a. Dalam hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan sebagaimana dimaksudkan pada huruf (b) ditembuskan kepada Bawaslu.


Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU. KPU Propinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. KPU Propinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/ Kota bertanggungjawab kepada KPU Propinsi. KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Propinsi. KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota kepada Bupati/ Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.


Sehingga pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 tahun 2007 pada pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 di atas dan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 BAB VIIB pasal 22E poin 6 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dalam undang-undang.


Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, adapun hierarki kelembagaan Komisi Pemilihan Umum terdapat susunan organisasi sebagai berikut :

## BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM



## BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI





### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- Kewenangan Komisi Pemilihan (KPUD) Bahwa Umum Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi di Indonesia bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yaitu sebagai berikut: Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan kecerdasan, Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Demokrasi yang rule of law, Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, Demokrasi dengan hak asasi manusia, Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, Demokrasi dengan otonomi daerah, Demokrasi dengan kemakmuran, Demokrasi yang berkeadilan sosial. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2. Bentuk Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, dan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU, KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten/Kota bersifat heirarkis, dalam pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah KPUD memberikan pertanggungjawaban kepada KPU sebagai lembaga tertinggi yang memberi wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dimana segala sesuatunya yang berkaitan dengan ketetapan maupun kebijakan yang diambil sehubungan dengan tahapantahapan dalam pilkada harus diketahui oleh publik. Hal ini mengisyaratkan bahwa publik dan atau masyarakat umum berhak mengetahui segala hal-hal berkaitan dengan pilkada, termasuk aturan—aturan yang mengatur tentang tahapan-tahapan dan pelaksanaan pilkada.

### B. Saran

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kewenangan dan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebaiknya diketahui oleh semua komponen dalam pemilihan kepala daerah, baik penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung supaya tidak terjadi kerancuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi*, Cetakan Pertama, LP3ES bekerjasama dengan USAID, Jakarta. 2000.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi*, Pondok Edukasi, Bantul, 2004.
- Haryanto. Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta: Libety. 1984.
- Joko J prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Fislosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta,
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik* (*sketsa Pada Masa Transisi*), *Cetakan kesatu*, Yokyakata : Magister Administrasi Publik (MAP) berkerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2005.
- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily, Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Nagara Indonesia*,

  Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI. 1998.
- Mahfud MD, Mohammad. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Mashudi. Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju. Bandung. 1993.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 20002.
- Notosusanto dan Soeseno (ed). *Buku Panduan untuk Pelatihan Pemantau Pemilu 2004*.

  Jakarta: Centre for Elektoral Reform (CETRO). 2003.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*Edisi III*).

  Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- Ramdlon Naning, *Cita dan Cipta Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi.

  Jakarta. 1983.
- Rony Hatinijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia Semarang. 1988.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Salim HS, Hairus dkk. *Islam dan Pemilu*: *Panduan Menghadapi Pemilu 2004*. Yokyakarta: Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial bekerjasama dengan jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. 2004.
- Samego dkk. *Menata Negara Usulan LIPI tentang Rancangan Undang-Undang Politik*.

  Bandung. 1998.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Pres). Jakarta 1986.
- Sudiharto, Djiwandono A. *Pemilu dan Pendidikan Politik*. Jakarta, Pustaka Utama. 1984.
- Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif disidang peraturan pengganti Undang-undang (Perpu), UMM Pers. Malang. 2002.
- Supardi dan Saiful Anwar, *Dasar-Dasar Organisasi*, UII Press. Yogyakarta. 2002
- Sutrisno, Bernard Dermawan. *Konflik Politik di KPU dalam Pemilu 1999*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. 2002.
- Tricahyo, Ibnu. Trem Of Reference : **Membangun Keadaban Proses Politik Yang Memihak Kepada Rakyat**. Malang : Hangout. 2005.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraa Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota.

### **Sumber Internet**

Azh/Arm, MK Putuskan KPUD Tanggung Jawab Ke Publik, Jawa Pos. Rabu 23 Maret 2005.

Aida Mochtar, KPUD Bertanggung Jawab Pada Publik, www.google.com Pontianak Post.

Jumat 20 Mei 2005.

Edy, Wahyudin, *Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia*, www.google.com, senin 20 Oktober 2008.

Hayono Isman, Masyarakat Berhak Ajukan Judicial Review UU No.32/ 2004, www.google.com. Suara Merdeka. 13 Agustus 2004.

Ikin Sadikin, KPUD dari Ijtihad Ke Payung Hukum,http:// www.Pikiran Rakyat.com, 28 Juni 2005.

I Made Wena, Pilkada Pasca sumirnya Keputusan MK, www.google.com.

Naswar, Dua Putusan Mahkamah Konstitusi, www.google.com, 9 Mei 2005

Saldi Isra, Pilkada Pasca Putusan MK, www.google.com. Kompas, Jum'at 01 April 2005.

